

# **JURNAL** **KEADILAN PROGRESIF**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>ZAINAB OMPU JAINAH</b>	<b>Kewajiban Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Peraturan Bersama Nomor: 01/111/2014/BNN)</b>	<b>1-15</b>
<b>AGUS ISKANDAR</b>	<b>Kedudukan Administrasi Negara Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial</b>	<b>16-29</b>
<b>TAMI RUSLI</b>	<b>Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Terhadap Tanggungjawab Sosial Perusahaan BUMN Sebagai Salah Satu Pelaku Usaha dalam Perekonomian (Studi Pada PT. Pembangunan dan Perumahan (Persero) Tbk)</b>	<b>30-39</b>
<b>ZAINUDIN HASAN</b>	<b>Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Perseroan Terbatas</b>	<b>40-48</b>
<b>S. ENDANG PRASETYAWATI</b>	<b>Pengaturan Kepemilikan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Profesional (Studi Pada PT. Keandra Jaya Sakti Kota Bandar Lampung)</b>	<b>49-61</b>
<b>HERLINA RATNASI</b>	<b>Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Antara Pemberi Lisensi dengan Penerima Lisensi Pada Rahasia Dagang (Studi Pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM Propinsi)</b>	<b>62-72</b>
<b>ITIE SYAHNAZ NATALIA</b>	<b>Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E- Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata</b>	<b>73-84</b>

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

## **PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Bandar Lampung

## **KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **WAKIL KETUA PENYUNTING**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## **PENYUNTING PELAKSANA**

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## **Alamat Redaksi:**

**Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

## **Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN  
2012 TERHADAP TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BUMN SEBAGAI  
SALAH SATU PELAKU USAHA DALAM PEREKONOMIAN  
(Studi Pada PT. Pembangunan dan Perumahan (Persero) tbk)**

**TAMI RUSLI**

**Email: [tamirusli963@gmail.com](mailto:tamirusli963@gmail.com)**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung**

**ABSTRACT**

*Social and environmental responsibility (TJSL) is one of the limited liability companies in carrying out their role in order to contribute to the development of the national economy. Article 74 paragraph (1) of the Law on Junto PP Number 47 of 2012 stipulates that, "Companies that carry out their business activities in the fields and / or related to natural resources are required to carry out social and environmental responsibilities. The problem in this study is how the application of SOE corporate social responsibility to PT Pembangunan and Perumahan (Persero) tbk. The method in this study uses a normative and empirical juridical approach. Data sourced from secondary data and primary data. Data collection procedures with literature study and field studies and qualitative data analysis. The results showed that the application of PTPP Social and Environmental Responsibility, namely a. Make improvements to the project development site as soon as possible on final lands with diversity in plant species and conservation. b. Maintain water quality from the project area before going out into public agricultural waters so that it still meets the environmental quality standards (BML). c. Maintaining soil quality. d. Community economic empowerment through the implementation of the Partnership Program with Small Business, Winning and Cooperatives, e. Community social empowerment through the implementation of the Community Development Program, f. Concerned for environmental preservation, including land restoration post project development, g. Implementation of employee health and safety guarantees as well as efforts to improve welfare. Suggestions in this research in the form of the concept of CSR in Indonesia should be able to understand and practice the CSR aspired primarily to be placed as a means of empowering the people in the economic field by creating jobs to increase independence.*

**Keywords:** *Implementation, Corporate Social Responsibility, BUMN.*

## **I. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pembangunan nasional diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”

Partisipasi masyarakat dan dukungan semua komponen bangsa dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sangat diperlukan, termasuk di dalamnya peran serta badan-

badan usaha (perseroan) melalui pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan (PSP) atau *corporate social responsibility* (CSR), baik sebagai bentuk pelaksanaan etika bisnis maupun sebagai suatu kewajiban hukum. Penelitian ini menyoroti peran perseroan terbatas (PT) dalam pelaksanaan PSP/CSR, baik yang dilakukan oleh perusahaan swasta (BUMS) maupun oleh perusahaan negara (BUMN).

Ketentuan mengenai PT diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Perseroan terbatas memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”<sup>1</sup>

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan salah satu kewajiban perseroan terbatas dalam melaksanakan perannya agar dapat berkontribusi di dalam pembangunan perekonomian nasional.<sup>2</sup> Pasal 74 ayat (1) UUPT menentukan bahwa, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT di atas, maka perseroan yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan TJSL adalah :

- 1 perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam
2. perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ditentukan dengan peraturan pemerintah. Sejak tanggal 4 April 2012, pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang isinya hanya terdiri dari 9 pasal saja dan berlaku efektif sejak diundangkan.

Apabila ditelusuri lebih jauh, pengaturan CSR dalam perundang-undangan dan lebih khusus lagi dalam UUPT dan PPTJSL itu lebih menekankan pada aspek *local community* atau *community development*, dengan demikian bukan CSR yang sesungguhnya. Ada pemahaman yang salah selama ini dalam praktik CSR, bahwa fokus perhatian dan titik singgung CSR bukan saja hanya pada *local community*, tetapi ruang lingkupnya setidaknya meliputi 9 pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, dan salah satu pemangku kepentingan eksternal-nya adalah *local community*.

Tampaknya pengaturan tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) di dalam UUPT, merupakan materi yang paling banyak menimbulkan pro-kontra. Pihak yang kontra berpendapat, penerapan CSR pada sebuah PT sebaiknya tidak perlu diatur, apalagi dijadikan sebagai sebuah kewajiban dengan disertai sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Alasannya, CSR merupakan tanggung jawab sosial sehingga kewajiban etis atau moral (*ethical obligation*) lebih menonjol dibandingkan kewajiban hukum (*juridical obligation*). Karena itu, terlalu berlebihan apabila perusahaan diwajibkan untuk menerapkannya.<sup>3</sup>

Sebaliknya, pihak yang mendukung (pro) ditetapkannya CSR dalam UUPT baru, berpendapat bahwa diwajibkannya perusahaan untuk menerapkan CSR berarti setiap perusahaan didorong untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya karena disinyalir banyak perusahaan yang terkesan bersikap egois dan tidak peduli terhadap

---

<sup>1</sup>Konsideran menimbang huruf (c) UUPT.

<sup>2</sup>[http://jurnal.ubl.ac.id/Index.php/KP/article/view/Tami\\_Rusli](http://jurnal.ubl.ac.id/Index.php/KP/article/view/Tami_Rusli). 2012. *Implementasi tanggungjawab sosial Perusahaan (Corporate Social responsibility) Pada PT. Kali Rejo Lestari*. hlm. 133. Volume. 03. Nomor 02 Jurnal Keadilan Progresif.

<sup>3</sup>Elisatris Gultom, “Penerapan Corporate Social Responsibility pada Perseroan Terbatas” [http://elisatris.wordpress.com/csr/di\\_aksess](http://elisatris.wordpress.com/csr/di_aksess) (5/6/2020).

lingkungan, bahkan dalam beberapa kasus, kehadiran perusahaan banyak menimbulkan masalah sosial pada lingkungan sekitarnya.<sup>4</sup>

Sebelum adanya kewajiban CSR sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 74 UUPT, sebenarnya pertama kali CSR menjadi suatu kewajiban diatur di dalam ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) yang menyebutkan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Kewajiban tersebut diartikan sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Selain badan usaha milik swasta (BUMS), tentu saja badan usaha milik negara (BUMN) pun memiliki peran yang tidak kalah penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Konsideran menimbang huruf (b) UUBUMN. Salah satu kewajiban BUMN sebagaimana ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UUBUMN), *Junto* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat disekitar BUMN (istilah yang digunakan adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau disingkat PKBL).<sup>5</sup>

Namun dari berbagai istilah yang telah disebut di atas, penulis lebih setuju menggunakan istilah ‘pertanggungjawaban sosial perusahaan’, yang sebenarnya merupakan alih bahasa dari istilah *corporate social responsibility* atau sering disingkat CSR.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan uraian di atas, Dwi Kartini menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap CSR sangat parsial, setidaknya dapat diidentifikasi 11 poin penting tentang pemahaman CSR yang parsial dari masyarakat.<sup>7</sup>

Selanjutnya di dalam tesis ini, persoalan utamanya adalah terkait dengan kesejahteraan sosial, sehingga ke depan pengembangan CSR di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip pembangunan di bidang perekonomian. Ketentuan dan prinsip sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah acuan dasar yang tertuang di dalam UUD 1945, terutama yang termuat di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, yang menjadi landasan utama pembangunan nasional di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, terkait erat dengan konsep persamaan hukum, persamaan kesempatan dan hak bagi warga negara di dalam mendapatkan pekerjaan sebagaimana disebutkan oleh Pasal 27 UUD 1945. Persoalan kedua terkait dengan aspek keadilan sosial dalam praktik pelaksanaan CSR sebagai wujud partisipasi perseroan dalam pembangunan perekonomian nasional.

Di dalam praktik, tentu pihak-pihak yang berkepentingan menghadapi beberapa kendala di lapangan terkait dengan pelaksanaannya. Apakah implementasi CSR oleh PT Pembangunan dan Perumahan (persero) tbk selama ini telah tepat dilaksanakan, sebab hal itu sangat berkaitan dengan manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat, apabila dalam

---

<sup>4</sup>Elisatris Gultom, *Ibid*.

<sup>5</sup><http://jurnal.ubl.ac.id/Index.php/KP/article/view/>. Tami Rusli. 2017. *Dampak Globalisasi Terhadap Pengaturan tanggungjawab Sosial Perusahaan BUMN*, Volume.8. Nomor 1 Jurnal Keadilan Progresif. hlm. 12.

<sup>6</sup>European Commission, “*Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility*”, Brussels, 25.10.2011, COM(2011) 681 final. <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF>> di akses 21/06/2020].

<sup>7</sup>Dwi Kartini, 2009, *CSR: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 37-46.

pelaksanaannya selama ini belum dapat dilakukan secara tepat, maka perlu dicarikan suatu cara agar kewajiban CSR dapat dilaksanakan dengan baik, misalnya melalui upaya penelitian yang mendalam mengenai pengembangan CSR yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan hasilnya benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Terhadap Tanggungjawab Sosial Perusahaan BUMN Sebagai Salah Satu Pelaku Usaha Dalam Perekonomian**

## II. PEMBAHASAN

### **Pengertian Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.**

Pengertian CSR telah banyak disampaikan oleh para pakar maupun lembaga internasional. Beberapa pengertian tentang CSR tersebut antara lain :

Draft **ISO 26000** Tahun 2008 mengenai *Guidance on Social Responsibility* merumuskan definisi dan pedoman CSR yang akan menjadi standar internasional. Draft pedoman tersebut menyatakan CSR<sup>8</sup> adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; mem pertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

**World Bank**, Lembaga keuangan global ini merumuskan definisi CSR sebagai: “*The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*”.<sup>9</sup> Yang artinya adalah komitmen bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan guna memperbaiki kehidupan mereka dengan cara yang bermanfaat bagi bisnis, agenda pembangunan yang berkelanjutan maupun masyarakat umum.

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi CSR diatas, bahwa CSR dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha (baik pemerintah dan swasta) untuk berperilaku lebih etis dengan memperhatikan 3P (*people, planet, profit*) serta *procedure*-nya dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dalam menjalankan aktivitas usahanya agar tidak berpengaruh dan/atau berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya, tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholders* dan *shareholders*. Dimana dalam pelaksanaannya, membutuhkan kerja sama semua pihak agar pelaksanaan nya sejalan dengan hukum dan norma-norma yang ditetapkan, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha.

---

<sup>8</sup> Edi Suharto. 2010. *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Preusan Di Era Globalisasi*. Alfabeta. Bandung. Hlm. 10.

<sup>9</sup> Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm. 20.

## **Bentuk – Bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)**

Busyra Azheri, mengidentifikasi 6 (enam) pilihan kategori aktivitas CSR bagi perusahaan yang ingin melakukan inisiatif dan aktivitas berkaitan dengan permasalahan sosial sekaligus sebagai komitmen dari CSR-nya, yaitu :<sup>10</sup>

1. Promosi Kegiatan Sosial (*Cause Promotions*)  
Perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu.
2. Pemasaran Terkait dengan Kegiatan Sosial (*Cause Related Marketing*)  
Perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan kepada penjualan tertentu, untuk jangka waktu tertentu, serta untuk aktivitas tertentu.
3. Pemasaran Kemasyarakatan Korporat (*Corporate Social Marketing*)  
Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Kegiatan Filantropi Perusahaan (*Corporate Philanthropy*)  
Perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan/paket bantuan atau pelayanan secara cuma-cuma.
5. Pekerja Sosial kemasyarakatan Secara Sukarela (*Community Volunteering*)  
Perusahaan mendukung dan mendorong karyawan, rekan pedagang eceran atau para pemegang *franchise* agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.
6. Praktik Bisnis yang Memiliki Tanggung Jawab Sosial (*Socially Responsible Business Practice*)

Perusahaan melaksanakan kegiatan bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan (menyangkut aspek-aspek kesehatan, keselamatan, kebutuhan, pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional) komunitas (mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat secara umum) dan memelihara lingkungan hidup.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan, bahwa dari kesemua pilihan kategori aktivitas CSR bagi perusahaan tersebut diatas, pada intinya tujuannya adalah untuk memberikan sumbangsih baik berupa bantuan tunai maupun non tunai yang berkelanjutan dari perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat disekitar melalui kegiatan CSR untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan diharapkan nantinya ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 45.

<sup>11</sup> Dwi Kartini. 2009. *Corporate Sosial Responsibility–Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. hlm. 63-81.



pengusaha dan masyarakat sekitar demi kelangsungan kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang.

### **Pengertian dan Dasar Hukum BUMN di Indonesia**

Pada tanggal 19 Juni 2003, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka undang-undang mengenai Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan Negara yang sudah ada sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menurut Pasal 1 angka (1) UU-BUMN, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.

Maksud dan tujuan Badan Usaha Milik negara menurut Pasal 2 ayat (1) UU-BUMN adalah:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Mengejar kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Pada umumnya keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih sangat dibutuhkan, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang, karena diharapkan dapat melayani kepentingan umum dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketika sektor swasta tidak dapat memenuhinya. Tugas berat ini dipikul oleh Badan Usaha Milik Negara.<sup>12</sup>

Pemerintah Indonesia dengan alasan yang tidak berbeda jauh dan pada dasarnya untuk kepentingan umum demi kemanfaatan umum, banyak sekali mendirikan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk oleh hampir setiap Departemen Pemerintah yang ada,<sup>13</sup> dan sudah barang tentu alasan pokok tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara tersebut adalah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Badan Usaha Milik Negara yang dahulu dikenal dengan Perusahaan Negara yang menurut pasal tersebut di atas adalah salah satu pelaku ekonomi nasional, menurut sejarahnya merupakan badan usaha yang telah lama dikenal dan beroperasi jauh-jauh hari sebelum Indonesia mendapatkan kemerdekaannya.

Bagi BUMN-Persero, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, yang merupakan tindakan penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang berlaku pada saat itu, membawa beberapa perubahan terhadap pengaturan Persero. Beberapa perubahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Menteri keuangan adalah menteri yang mewakili pemerintah selaku wakil pemegang saham. Menteri Keuangan berkedudukan sebagai rapat umum pemegang saham Persero dimiliki oleh negara, dan sebagai pemegang saham bila hanya sebagian saham Persero yang dimiliki oleh Negara. Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa dengan hak

---

<sup>12</sup> Tami Rusli. 2017. *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung. hlm. 116.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 116.



- substitusi kepada Direktur Jenderal pembinaan Badan Usaha Milik Negara, perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam Rapat Umum pemegang Saham Persero.
- b. Organ Persero adalah Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Selain organ Persero, pihak lain manapun dilarang turut melakukan atau campur tangan dalam pengurusan Persero. Hal ini menandakan suatu kemajuan, karena perseroan menjadi perusahaan yang mandiri, karena adanya intervensi dari birokrasi atau pihak ketiga tidak diperkenankan. Intervensi atau campur tangan termasuk di dalamnya adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan Persero atau terhadap pengambilan keputusan oleh Direksi. Selain itu, departemen dan instansi pemerintah tidak dibenarkan membebani Persero dengan segala bentuk pengeluaran, dan sebaliknya Persero tidak dibenarkan membiayai keperluan atau pengeluaran departemen dan instansi pemerintah dalam pembukuan.
  - c. Kewenangan menteri teknis melakukan pembinaan bidang usaha BUMN sekaligus berperan sebagai kuasa pemegang saham berubah seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Persero.

Tekad pemerintah untuk melakukan peningkatan efisiensi BUMN, agar BUMN dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan pendapatan Negara semakin diperkuat dengan dibentuknya lembaga baru yang mengurus BUMN, yaitu Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998, yang kemudian dilanjutkan keberadaannya oleh Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998

Sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara Perberdayaan BUMN ini, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1998 Tentang pengalihan Kedudukan, Tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82 Tambahan Berita Negara Nomor 3757).

### **Tanggung Jawab Sosial PT. Pembangunan dan Perumahan (Persero) tbk**

Sebagai sebuah korporasi yang dipercaya untuk memegang amanah dalam pengelolaan aset sumber daya alam bangsa, Perseroan sangat menyadari pentingnya menerapkan budaya kerja unggul, mematuhi etika kerja yang baik serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kesadaran ini terbentuk tidak saja sekedar sebagai pemenuhan kewajiban semnata, namun juga merupakan kebutuhan bagi Perseroan untuk dapat terus menciptakan citra positif, kenyamanan dalam menjalankan usaha, pencapaian kinerja yang baik dan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan.

*Corpotare Social Responsibility* (CSR) memegang porsi yang sangat besar dalam mewujudkan kebutuhan tersebut di atas. Untuk itu, selanjutnya menurut Bapak Apri Setiawan sebagai Project manager CSR PT. PP Perseroan, telah menetapkan komitmen jangka panjang yang dijabarkan dalam bentuk Pedoman CSR PTPP dengan enam fokus kegiatan, yaitu:

1. Ekonomi
2. Lingkungan
3. Hak Asasi manusia
4. Praktik ketenagakerjaan dan kelaikan kerja
5. Tanggung jawab produk
6. Kemasyarakatan.

Keenam fokus kegiatan tersebut sesuai dengan standar internasional mengenai keberhasilan implementasi CSR yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI). Adapun keenam strategi implementasi pedoman tersebut pelaksanaannya melalui:

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
- b. Pemberdayaan sosial masyarakat melalui pelaksanaan Program Bina Lingkungan.
- c. Peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup, termasuk restorasi lahan pasca pembangunan proyek.
- d. Penerapan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja pegawai serta berupaya meningkatkan kesejahteraan.

Komitmen dan inisiatif tanggung jawab sosial dan lingkungan ini telah dilaksanakan secara konsisten oleh PTPP. Dengan diterapkannya kewajiban bidang usaha pengelola sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, semakin memperkuat komitmen Perseroan untuk menyelenggarakan program CSR berkualitas dan berdampak ganda bagi peningkatan kesejahteraan yang meliputi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Bina Wilayah, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, serta program-program yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak karyawan.

Berbagai macam program tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, lingkungan dan internal Perseroan. Cakupan program yang menyeluruh ini juga berhasil menciptakan keseimbangan antara operasional bisnis dan CSR Perseroan dimana setiap pihak tidak hanya cukup menjadi penerima manfaat semata, namun juga turut memegang andil dalam penerapan program-program CSR secara berkelanjutan.

Guna menjamin keberlangsungan berbagai program CSR tersebut, Perseroan secara rutin menyediakan alokasi dana untuk membiayai kegiatan CSR. Dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial tersebut, Perseroan membentuk Tim Pengembangan CSR yang bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana, implementasi, pengawasan hingga evaluasi kinerja program CSR terkait. Selain itu, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan berbagai mitra kompeten terkait dalam pengembangan program-program CSR Perseroan, antara lain lembaga perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah setempat.

Program Kemitraan, sepanjang tahun 2019, target utama pelaksanaan Program Kemitraan yang diselenggarakan Perseroan adalah meningkatkan kemandirian mitra binaan serta membantu memperluas penjualan produk mitra binaan.

Beberapa aktivitas Program Kemitraan yang dilakukan pada tahun 2019, antara lain:

- a. Menyalurkan dana kemitraan dalam bentuk pinjaman lunak kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi.
- b. Menyalurkan dana pembinaan (hibah) kepada usaha kecil, menengah dan koperasi. Penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Koperasi, dan Perguruan Tinggi setempat.
- c. Mengikutsertakan mitra binaan pada berbagai pameran berskala nasional dalam rangka membantu promosi atau pemasaran produk mitra binaan.
- d. Meningkatkan kemandirian melalui pendisiplinan pengembalian dana bantuan dari mitra binaan.

Pada Tahun 2019, program Bina Lingkungan Perseroan dijabarkan menjadi enam fokus bidang kegiatan yang bertujuan meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan Perseroan pada tahun 2019 adalah:

- a. Program Bantuan Bencana Alam, dengan kegiatan antara lain:
  - (i) Bantuan korban musibah gempa bumi
  - (ii) Bantuan korban musibah kebakaran

- b. Program Pendidikan dan Pelatihan, dengan kegiatan antara lain:
  - (i) Pelatihan Kewirausahaan bagi warga dengan bidang pelatihan meliputi Teknik Las, Perbaikan Air Conditioner, Pembuatan Susu Kedelai, Budi Daya Ikan, dan Pembuatan Pupuk Bokashi.
  - (ii) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Mikro Pola Baitul Mal Wat Tamwil Pedesaan yang diikuti oleh warga masyarakat sekitar pembangunan proyek.
  - (iii) Penyerahan meja dan kursi belajar untuk siswa SD.
  - (iv) Penyerahan Bea Siswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu.
  - (v) Penyerahan bantuan dana BUMN Peduli Pendidikan.
- c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dengan kegiatan antara lain:
  - (i) Pengobatan gratis untuk pasien keluarga kurang mampu
  - (ii) Pelaksanaan khitanan massal
  - (iii) Program pemberian makanan pendamping ASI
  - (iv) Bantuan paket peralatan dan perlengkapan kesehatan untuk posyandu.
- d. Pembangunan Sarana Umum, dengan kegiatan antara lain:
  - (i) Renovasi Gedung Sekolah Dasar
  - (ii) Pembangunan Posyandu, Saluran Air dan Sarana MCK bagi masyarakat.
- e. Pengembangan Sarana Ibadah, dengan kegiatan antara lain:
  - (i) Pembangunan Dana Bantuan Renovasi Mushola di wilayah sekitar Perseroan/Pembangunan proyek.
  - (ii) Pelaksanaan kegiatan Safari Jum'at di masjid untuk menjalin silaturahmi dengan warga sekitar dan menyalurkan dana bantuan perlengkapan ibadah.
- f. Pelestarian Alam, dengan kegiatan antara lain:
  - (i) Program Jum'at bersih dan penghijauan dengan menanam pohon
  - (ii) Penebaran benih Ikan

Dalam melaksanakan berbagai program tersebut, Perseroan senantiasa melakukan koordinasi intensif dengan pihak Pemerintah Daerah Setempat, agar program yang digulirkan tepat guna dan membawa manfaat terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ini pula yang disampaikan oleh Bapak Yanuar sebagai tokoh masyarakat bahwa apa yang telah dilakukan oleh PTPP sangat terasa mampu membuka jalan pikiran masyarakat untuk mengembangkan diri dalam berbagai kegiatan yang pada akhirnya mampu menambah peningkatan ekonomi keluarga. Sehingga apabila dicermati bahwa tanggungjawab sosial perusahaan yang telah dilakukan oleh PTPP sesuai dengan teori keadilan distributif yang di kemukakan oleh Aries Toteles, dimana menurut beliau apa yang dinamakan memberi keadilan itu apabila dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam hal ini PTPP, Pemerintah dan Masyarakat sekitar.

### **III. Penutup**

Pelaksanaan Tanggungjawaban lingkungan PTPP yaitu a. Melakukan revegetasi secepatnya pada lahan-lahan yang sudah final dengan keragaman jenis tanaman dan konservasi. b. Menjaga kualitas air dari area proyek sebelum keluar ke perairan pertanian umum agar tetap memenuhi standar Baku Mutu Lingkungan (BML). c. Menjaga kualitas tanah. Sementara Tanggungjawab Sosial PT. PP dijabarkan dalam enam fokus kegiatan, yaitu: a. Ekonomi. b. Lingkungan. c. Hak Asasi manusia. d. Praktik ketenagakerjaan dan kelaikan kerja. e. Tanggung jawab produk. f. Kemasyarakatan.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. BUKU**

- Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Dwi Kartini. 2009. *CSR: Tranformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Edi Suharto. 2006. "Pekerja Sosial Industri, CSR dan ComDev," Makalah disampaikan pada *Workshop tentang Corporate Social Responsibility (CSR)*, Lembaga Studi Pembangunan (LSP)-STKS Bandung.
- Tami Rusli. 2017. *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung.

### **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen ke iv.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **3. SUMBER LAIN**

- Elisatris Gultom. *Penerapan Corporate Social Responsibility pada Perseroan Terbatas*.  
<<http://elisatris.wordpress.com/csr/>>
- [http://jurnal.ubl.ac.id/Index.php/KP/article/view/Tami Rusli. 2012.](http://jurnal.ubl.ac.id/Index.php/KP/article/view/Tami_Rusli_2012) *Implementasi tanggungjawab sosial Perusahaan (Corporate Social responsibility) Pada PT. Kali Rejo Lestari..* hlm. 133. Volume. 03. Nomor 02 Jurnal Keadilan Progresif.
- [http://jurnal.ubl.ac.id/Index.php/KP/article/view/.Tami Rusli. 2017.](http://jurnal.ubl.ac.id/Index.php/KP/article/view/.Tami_Rusli_2017) *Dampak Globalisasi Terhadap Pengaturan tanggungjawab Sosial Perusahaan BUMN*, Volume.8. Nomor 1 Jurnal Keadilan Progresif.
- Eropean Commision, "Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility", Brussels, 25.10.2011, COM(2011) 681 final. <[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= COM:2011:0681: FIN: EN: PDF](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF)>

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

